

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Provinsi Bengkulu

1. Kondisi Geografis

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat daya pulau Sumatera dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km², Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan pertama di daratan Pulau Sumatera dan provinsi terkecil urutan kesepuluh di Indonesia. Namun, apabila di tambah dengan provinsi yang berbentuk kepulauan yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan ketiga dari sepuluh provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 3.1 Peta Geografi Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terletak pada 101 derajat 01'-103 derajat 46' Bujur Timur dan 2 derajat 16'-2 derajat 16'-5 derajat 31' Lintang Selatan di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan dengan luas wilayah mencapai lebih kurang 1.991.933 Hektar atau 19.919,33 Km². Dari Posisi geografisnya, sebelah Timur Provinsi Bengkulu berbatasan dengan Bukit Barisan yang merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, sebelah Utara berbatasan dengan Sumatera Barat, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia kemudian disebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung.⁴⁵

⁴⁵ dikutip dari Wikipedia "Profil Provinsi Bengkulu", (<https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu>, Diakses pada 23 Juni 2025, Pukul 16:16)

Berikut merupakan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Utara	Provinsi Sumatera Barat
Timur	Provinsi Jambi Dan Provinsi Sumatera Selatan
Selatan	Provinsi Lampung
Barat	Samudera Hindia

Sumber: Wikipedia.org

Tabel 3.1 Batas wilayah Provinsi Bengkulu

2. Sejarah Provinsi Bengkulu

Di wilayah Bengkulu pernah berdiri sejumlah kerajaan berbasis etnis, seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Marau Riang. Pada masa Kesultanan Banten, kerajaan-kerajaan tersebut berada dalam posisi sebagai vazal. Selain itu, sebagian wilayah Bengkulu juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inderapura sejak abad ke-17. Sejak tahun 1685, *British East India Company (EIC)* mendirikan pusat perdagangan lada di wilayah ini. Nama Bencoolen atau Coolen diyakini berasal dari istilah bahasa Inggris *Cut Land* yang berarti “tanah patah”, merujuk

pada kondisi wilayah Bengkulu sebagai salah satu kawasan patahan gempa paling aktif di dunia. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi lokasi gudang penyimpanan yang berada di kawasan yang kini menjadi Kota Bengkulu. Pada masa tersebut, ekspedisi *East India Company (EIC)* dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley dengan tujuan mencari pusat perdagangan lada baru setelah Pelabuhan Banten jatuh ke tangan *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* dan pihak Inggris dilarang berdagang di sana.

Melalui perjanjian dengan Kerajaan Selebar pada 12 Juli 1685, Inggris memperoleh izin untuk mendirikan benteng serta berbagai bangunan perdagangan. Benteng York didirikan pada tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut. Selanjutnya, sejak tahun 1713 dibangun Benteng Marlborough yang selesai pada 1719 dan hingga kini masih berdiri kokoh. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak perusahaan menyadari bahwa wilayah Bengkulu kurang menguntungkan karena tidak mampu menghasilkan lada dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan Perjanjian London tahun 1824, Bengkulu diserahkan kepada Belanda sebagai imbalan atas wilayah Malaka, sekaligus penegasan kepemilikan atas Tumasik atau Singapura serta Pulau Belitung. Sejak perjanjian tersebut, Bengkulu secara resmi menjadi bagian

dari Hindia Belanda. Penemuan cadangan emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad ke-19 menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertambangan emas hingga abad ke-20, meskipun kegiatan penambangan komersial kemudian dihentikan karena cadangan yang telah habis.

Pada dekade 1930-an, Bengkulu dijadikan tempat pembuangan sejumlah aktivis pergerakan kemerdekaan, termasuk Sukarno. Pada masa pengasingan inilah Sukarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya. Setelah Indonesia merdeka, Bengkulu berstatus sebagai keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Bengkulu pada masa itu juga mencakup Kawedanan Krui yang meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat saat ini. Namun, berdasarkan hasil plebisit tahun 1951, wilayah Krui kemudian bergabung dengan Provinsi Lampung. Akhirnya, pada 18 November 1968, Bengkulu resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-26 di Indonesia.⁴⁶

B. Sejarah Indeks Demokrasi

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh . suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian. Kerajinan, dan Perdagangan (*Directeur Van Landbouw Nijverheld en*

⁴⁶ dikutip dari Wikipedia "Profil Provinsi Bengkulu", (<https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu>, Diakses pada 23 Juni 2025, Pukul 16:38)

Handel) di Bogor. Pada Februari 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistic. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan Nama *Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS)* dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, *Centraal Kantoor Voor De Statistiek CKS* berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C, lembaga Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, Kantor Pusat Statistik (KPS) ditempatkan di bawah tanggung jawab Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor IB.099/M tanggal 24 Desember 1953, kegiatan Kantor Pusat

Statistik (KPS) dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Afdeling A sebagai Bagian Riset dan Afdeling B sebagai Bagian Penyelenggaraan serta Tata Usaha. Kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, Kantor Pusat Statistik resmi berubah nama menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Penduduk secara serentak pada tahun 1961, yang merupakan sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Pelaksanaan sensus di tingkat provinsi dilakukan oleh Kantor Gubernur, di tingkat kabupaten atau kotamadya dilaksanakan oleh Kantor Bupati atau Wali Kota, serta pada tingkat kecamatan dibentuk bagian khusus untuk melaksanakan sensus. Selanjutnya, penyelenggara sensus di Kantor Gubernur serta Kantor Bupati atau Wali Kota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik di Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980, ditetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah terdiri atas Kantor Statistik

Provinsi serta Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Pengaturan mengenai organisasi BPS selanjutnya ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992, serta diperinci lebih lanjut melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BPS.

Pada tanggal 19 Mei 1997, ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mengubah nama Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan instansi vertikal dengan nomenklatur Badan Pusat Statistik Provinsi, Badan Pusat Statistik Kabupaten, dan Badan Pusat Statistik Kotamadya. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia pada tanggal 26 Mei 1999.⁴⁷

C. Hak Kebebasan Berkeyakinan

Kebebasan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan diakui secara *universal*, yang tidak hanya tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal

⁴⁷ Badan Pusat Statistik "Sejarah Indeks Demokrasi Indonesia", (<https://ppid.bps.go.id/app/konten/0000/Profil-BPS.html>) diakses pada 2 April 2025 Pukul 20;11

Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18, tetapi juga dijamin oleh konstitusi negara-negara demokratis, termasuk Indonesia melalui Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 29. Hak ini mencakup kebebasan setiap individu untuk memilih, menganut, menjalankan, dan mengekspresikan keyakinan atau agamanya secara bebas, tanpa adanya tekanan, paksaan, diskriminasi, atau campur tangan dari pihak manapun, baik dari negara, kelompok masyarakat, maupun individu lain. Kebebasan ini juga meliputi hak untuk tidak berkeyakinan atau berpindah keyakinan sesuai dengan hati nurani, asalkan tidak melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Dalam konteks demokrasi, kebebasan berkeyakinan tidak hanya menjadi penanda penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga berperan sebagai salah satu pilar fundamental yang menjamin keberagaman, pluralisme, dan harmoni sosial. Demokrasi yang sehat memerlukan ruang bagi semua keyakinan dan identitas untuk hidup berdampingan secara damai dan setara, karena keberagaman keyakinan adalah cerminan dari kemajemukan masyarakat yang harus dilindungi dan dihargai. Tanpa kebebasan berkeyakinan, prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, dan partisipasi publik tidak dapat diwujudkan secara utuh.

Kebebasan berkeyakinan memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek lain dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat majemuk dan multikultural, kebebasan berkeyakinan menjadi salah satu landasan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun demikian, pelaksanaan kebebasan berkeyakinan kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti munculnya sikap intoleransi, praktik diskriminasi, maupun konflik sosial yang berlatar belakang agama atau keyakinan. Oleh sebab itu, upaya perlindungan dan penguatan kebebasan berkeyakinan harus senantiasa menjadi perhatian utama dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, kebebasan berkeyakinan bukan hanya sekadar hak individu, tetapi juga menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana suatu negara menghargai prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman. Dalam penelitian ini, kebebasan berkeyakinan menjadi objek utama yang dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), khususnya dalam konteks Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama di Provinsi Bengkulu.

D. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang country specific; yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosialpolitik Indonesia. oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memepertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

Secara makro, kekhasan yang dimaksud antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat para periode pasca soeharto. paling tidak ada dua karakteristik utama dari praktik demokrasi dalam pusaran pergeseran pola relasi antara negara dan masyarakat (*Statesociety relation*) pada periode pasca soeharto tersebut. Pertama, telah terjadi perluasan peran masyarakat (*society*). Namun demikian, perluasan peran masyarakat ini lebih banyak merefleksikan kontestasi kepentingan antar-elit. Kedua, reformasi kelembagaan demokrasi telah dilakukan secara masif, tidak saja dalam bentuk memperbaiki struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga yang telah ada, tetapi juga menghadirkan sejumlah lembaga baru. Namun demikian, reformasi kelembagaan tersebut belum banyak memberikan kontribusi terhadap pemenuhan "janji demokrasi" karena

belum didukung oleh perilaku demokrasi yang inheren dari ranah masyarakat. maupun negara. koinidensi antara dua karakteristik dasar di atas, selanjutnya disadari atau tidak, telah membuat kondisi gerakan demokratisasi justru ke arah "kontra-demokrasi"

Dengan mempertimbangkan aspek teoretis dan empiris sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta aspek-aspek teknis dalam penyusunan indeks, terdapat empat prinsip dasar dalam perumusan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pertama, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di tingkat provinsi. Penekanan pada demokrasi politik ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan pentingnya aspek lain, seperti aspek ekonomi, yang juga merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Namun dalam pengukuran ini sesuai dengan kebutuhan praktis pada saat ini yang menjadi sorotan adalah demokrasi politik. Selain itu, indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran keadilan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat telah cukup tersedia dalam berbagai data statistik (seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, rasio gini, dan sebagainya). Kedua, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) hanya mengindikasikan potret demokrasi di Provinsi; bukan suatu studi etnografis yang sangat detil yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara utuh dan lengkap mengenai

demokrasi provinsi. Dalam hal ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dapat diumpamakan sebagai sketsa yang memberikan gambaran yang cukup akurat, tidak dilebih-lebihkan dan tidak pula dikurang-kurangkan sehingga mengalami distorsi.

Ketiga, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (Pemerintah) dan masyarakat. pada konteks inilah, variabel dan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak saja diarahkan pada upaya 'merekam' kinerja kelembagaan demokrasi (*structure*), tetapi juga kinerja perilaku dari para pelaku demokrasi (*agencies*) yang terlibat, baik dari ranah masyarakat maupun negara. Keempat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil dan sejahtera. untuk mencapai hal ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diharapkan menjadi rujukan baik dalam melakukan kajian-kajian akademis maupun dalam memformulasikan kebijakan dan program pembangunan politik. terkait dengan formulasi kebijakan dan pembangunan politik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memang harus dikaitkan dengan tindak lanjut yang konkrit.

Tujuan utama Indeks Demokrasi Indonesia adalah memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai

aspek, seperti kebebasan sipil, partisipasi politik, dan fungsi pemerintahan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).⁴⁸

E. Manfaat Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sebagai sebuah alat ukur yang dirancang khusus untuk menilai perkembangan demokrasi dengan mempertimbangkan karakteristik dan nilai-nilai khas Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi universal, tetapi juga menyesuaikan diri dengan ciri-ciri sosial, budaya, dan politik yang unik di Indonesia, seperti keberagaman suku, agama, dan budaya, serta sistem pemerintahan yang berbasis pada desentralisasi melalui otonomi daerah.

Yang berbasis pada desentralisasi melalui otonomi daerah. Dengan demikian, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi instrumen yang sangat cocok dan efektif untuk mengukur sejauh mana demokrasi telah berkembang di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keberadaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dengan data dan indikator yang disediakan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), pemerintah dapat

⁴⁸ Badan Pusat Statistik, "Indeks Demokrasi Indonesia", (<https://web-api.bps.go.id/download.php> / Diakses pada 17 Maret 2025, 09:02)

mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penguatan dalam bidang politik dan demokrasi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lokal yang mendorong partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pembangunan politik dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran, melainkan juga sebagai pedoman strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan demokrasi yang semakin matang, inklusif, serta selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Indeks Demokrasi Indonesia pada hakikatnya bukanlah alat untuk menilai kinerja pemerintah semata, karena komponen pembentuk indikator, variabel, dan aspeknya tidak hanya mengukur ruang lingkup tugas pemerintah, tetapi secara bersamaan juga mencerminkan dinamika dan

perkembangan demokrasi yang tumbuh di tengah masyarakat.⁴⁹

Adapun tugas dan wewenang Badan Pusat Statistik (BPS) telah diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, yang memuat landasan hukum, fungsi, serta tanggung jawab institusi ini dalam melaksanakan tugas statistik nasional, serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, yang menjabarkan lebih rinci mengenai struktur organisasi, mekanisme kerja, pembagian tugas antar unit, dan prosedur operasional standar dalam pelaksanaan kegiatan statistik untuk mendukung pembangunan nasional. Tugas, fungsi dan kewenangan antara lain:⁵⁰

1. Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundangundangan.
2. Fungsi
 - a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;

⁴⁹ Djoko Suyanto, Menkopolhukam 2009 "Kebebasan yang bertanggung jawab dan substansial" (<https://www.undp.org>) diakses pada 18 Maret 2025

⁵⁰ Badan Pusat Statistik, "Indeks Demokrasi Indonesia", (<https://web-api.bps.go.id/download.php>) / Diakses pada 23 Juni 2025, Pukul 16:53

- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Wewenang

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidang terkait untuk mendukung pelaksanaan pembangunan secara makro
- c. Penetapan sistem informasi sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- d. Penetapan serta penyelenggaraan statistik nasional.
- e. Pelaksanaan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen penting yang dirancang khusus untuk mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia dengan memadukan prinsip-prinsip demokrasi universal dan nilai-nilai lokal yang khas, seperti keberagaman suku, agama, budaya, serta sistem pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah. Relevansi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sangat tinggi karena tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan strategis bagi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan demokrasi Indonesia. Melalui data dan indikator yang dihasilkan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memungkinkan pemerintah merancang kebijakan yang lebih terarah, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Lebih dari sekadar alat pengukur, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga berperan sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa pembangunan politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak hanya mengevaluasi kinerja pemerintah, tetapi juga mengukur dinamika demokrasi yang hidup di masyarakat, sehingga mencerminkan perkembangan demokrasi secara holistik.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran krusial dalam mendukung pengukuran dan penyediaan data statistik, termasuk dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pusat Statistik diatur secara hukum melalui Peraturan Presiden Nomor

86 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, yang menetapkan

Landasan operasional, struktur organisasi, serta mekanisme kerja Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi dasar dalam penyelenggaraan statistik nasional. Dengan peran tersebut, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data yang andal, tetapi juga berkontribusi dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti guna mendukung pembangunan nasional, termasuk dalam pemantauan dan peningkatan kualitas demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Secara keseluruhan, Indeks Demokrasi Indonesia dan Badan Pusat Statistik saling melengkapi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berbasis data. Indeks Demokrasi Indonesia berperan sebagai kerangka evaluasi dan acuan kebijakan, sedangkan Badan Pusat Statistik memastikan tersedianya data yang akurat dan dapat dipercaya. Sinergi antara kedua instrumen ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan demokrasi yang matang, inklusif, dan selaras dengan karakteristik Indonesia, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁵¹

⁵¹ Badan Pusat Statistik, "Indeks Demokrasi Indonesia", (<https://web-api.bps.go.id/download.php> / Diakses pada 23 Juni 2025, Pukul 17:00.